



pada hari Senin tanggal 07 Februari 1991 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag, M.E.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Hakim Tunggal,



Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin 07 Februari 1991, di Papagarang Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj., tanggal 23 Mei 2023 ternyata permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Muhammad Saleh bin Abdurahman Dg Maloqa) dengan Pemohon II (Jannati binti Abdullah)

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj



2. Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah disaksikan oleh Saksi-saksi Mangka dan Hamsa, ijab kabul dan mas kawin berupa uang Rp. 100.000 dibayar tunai;
3. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan/keterbatasan para Pemohon diluar kemampuannya untuk melaporkan peristiwa nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain. Sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon yang berdomosili di Kabupaten Magarai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Yokub bin Ishaka) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Supardi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I (Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga) dengan Pemohon II (Jannati binti Abdullah) telah dinikahkan oleh wali nasabnya;

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj



- Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan, Setahu saksi, karena jauhnya jarak dari tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin 07 Februari 1991 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Jannati binti Abdullah yang dilangsungkan di pulau Papagarang kecamatan Komodo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga berstatus Perjaka dan Pemohon II Jannati binti Abdullah berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah, disaksikan oleh Saksi-saksi yang bernama Mangka dan Hamsa, ijab kabul dan mas kawin berupa uang Rp. 100.000 dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga dengan Pemohon II Jannati binti Abdullah sudah dikarunia seorang anak bernama : Humairah binti Muhammad Saleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2 dan 3, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 serta dua (2) orang saksi;

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah;
- Bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
- Bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Mangka dan Hamsa;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi nikah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu mahar yang diterima Pemohon II adalah uang Rp. 100.000 dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Humairah binti Muhammad Saleh;
- Bahwa saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I dan para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Humairah binti Muhammad Saleh;
 - Bahwa saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I dan para Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan, Setahu saksi, karena jauhnya jarak dari tempat tinggal para Pemohon dengan Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;
2. Supardi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan tempat kediaman di Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai sepupu Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 07 Februari 1991 di Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315054107820211 atas nama Jannati (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Yokub bin Ishaka, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 07 Februari 1991 di Papagarang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah;
 - Bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Mangka dan Hamsa;
 - Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi nikah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu mahar yang diterima Pemohon II adalah uang Rp. 100.000 dibayar tunai;

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj



tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Hakim Tunggal Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Papagarang, pada hari Senin 07 Februari 1991 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315050107730259 atas nama Muhammad Saleh (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Hakim Tunggal diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj



Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Jannati binti Abdullah yang dilangsungkan di pulau Papagarang kecamatan Komodo;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga berstatus Perjaka dan Pemohon II Jannati binti Abdullah berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah, disaksikan oleh Saksi-saksi yang bernama Mangka dan Hamsa, ijab kabul dan mas kawin berupa uang Rp. 100.000 dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga dengan Pemohon II Jannati binti Abdullah sudah dikarunia seorang anak bernama : Humairah binti Muhammad Saleh;
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga dengan Pemohon II Jannati binti Abdullah tidak bercerai dan Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga dengan Pemohon II Jannati binti Abdullah tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga dengan Pemohon II Jannati binti Abdullah tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga dengan Pemohon II Jannati binti Abdullah tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;
8. Bahwa Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga dengan Pemohon II Jannati binti Abdullah sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon I Muhamimad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga dan Pemohon II Jannati binti Abdullah adalah tergolong warga yang

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga, NIK 5315050107730259, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon I"

Jannati binti Abdullah, NIK 5315054107820211, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin 07 Februari 1991 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Muhammad

Halaman 1 dari 12 penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isbat Nikah



PENETAPAN
Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pemohon I:

Muhammad Saleh bin Abdurahman Dg Maloqa

Pemohon II:

Jannati binti Abdullah

Senin, 12 Juni 2023 M
23 Zulqaidah 1444 H

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO KELAS II

Jl. Frans Nala (SMIP) Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat Telp. (0385) 2443235
e-mail : pengadilan@pa-labuanbajo.go.id
website : www.pa-labuanbajo.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Hakim Tunggal membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN:


1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Muhammad Saleh bin Abdurahman Dg Maloqa) dengan Pemohon II (Jannati binti Abdullah) pada hari Senin tanggal 07 Februari 1991 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal, lalu Hakim Tunggal menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan ini dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para Pemohon apabila tidak puas dengan isi penetapan ini;


Kemudian Hakim Tunggal menyatakan pemeriksaan untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti


Kaharuddin, S.H.I.

Hakim Tunggal


Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.



Setahu saya perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan;

Apakah saudara tahu untuk apa Pemohon I dan Pemohon II meminta istbat nikah?

Ya, setuju saya tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Apakah masih ada hal lain yang disampaikan?

Sudah, tidak ada lagi;

Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk bertanya kepada saksi yang diajukannya, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua;

Atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan sidang diskors guna mempersiapkan penetapan dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk meninggalkan ruang sidang;

Setelah penetapan selesai dan siap dibacakan, selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan skors sidang dicabut dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum;

Lalu Hakim Tunggal memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil para Pemohon;

Pemohon I menghadap sendiri;

Pemohon II menghadap sendiri;



Ya, dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Humairah binti Muhammad Saleh

Apakah saat ini Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan pernikahan dengan yang lain?

Tidak, sejauh saya saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I, beragama Islam;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan?

Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

Apakah ada yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Apakah perkawinan para Pemohon sudah dicatatkan di KUA setempat ?



Pemohon I dan Pemohon II ?

Saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Mangka dan Hamsa;

Apakah saudara mengetahui mas kawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ?

Mas kawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp. 100.000 dibayar tunai;

Bagaimana saudara saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri?

Saya melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup layaknya suami istri;

Dimana para Pemohon hidup layaknya suami istri?

Para Pemohon hidup layaknya suami istri di Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. ;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah?

Ya, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak?



Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agama Islam yang lafadznya berbunyi : *"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya"*;

Kemudian terjadi tanya jawab antara Hakim Tunggal kepada saksi tersebut sebagai berikut:

Apakah saudara saksi kenal dengan para Pemohon?

Ya, saya kenal dengan para Pemohon sebagai sepupu Pemohon I;

Apakah saudara saksi tahu waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Ya, saya tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 07 Februari 1991 di Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Apakah saudara hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Iya, saya menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah saudara mengetahui siapa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ?

Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah;

Apakah saudara mengetahui siapa saksi nikah pada pernikahan



Apakah setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Apakah perkawinan para Pemohon sudah dicatatkan di KUA setempat ?

Setahu saya perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan;

Apakah saudara tahu untuk apa Pemohon I dan Pemohon II meminta istbat nikah?

Ya, setahu saya tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Apakah masih ada hal lain yang disampaikan?

Sudah, tidak ada lagi;

Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk bertanya kepada saksi yang diajukannya, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama;

Setelah dimintai keterangannya, saksi pertama para Pemohon diperintahkan untuk duduk di belakang dalam ruang sidang dan selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil saksi kedua;

Kemudian dipanggil masuk ke persidangan saksi yang kedua dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi mengaku bernama Supardi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan tempat kediaman di Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.



Apa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah?

Ya, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak?

Ya, dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Humairah binti Muhammad Saleh

Apakah saat ini Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan pernikahan dengan yang lain?

Tidak, setahu saya saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I, beragama Islam;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan?

Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

Apakah ada yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Apakah saudara mengetahui siapa wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ?

Pernikahan tersebut memakai wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah;

Apakah saudara mengetahui siapa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ?

Saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Mangka dan Hamsa;

Apakah saudara mengetahui mas kawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ?

Mas kawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang Rp. 100.000 dibayar tunai;

Bagaimana saudara saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri?

Saya melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup layaknya suami istri;

Dimana para Pemohon hidup layaknya suami istri?

Para Pemohon hidup layaknya suami istri di Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.;



Selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II agar memasuki ruang sidang;

Kemudian dipanggil masuk ke persidangan saksi yang pertama dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi mengaku bernama Yokub bin Ishaka, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agama Islam yang lafadznya berbunyi : *"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya"*;

Kemudian terjadi tanya jawab antara Hakim Tunggal dan saksi tersebut sebagai berikut:

Apakah saudara saksi kenal dengan para Pemohon?

Ya, saya kenal dengan para Pemohon sebagai Tetangga Pemohon II;

Apakah saudara saksi tahu waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Ya, saya tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 07 Februari 1991 di Papagarang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Apakah saudara hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Iya, saya menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



90

Telah dinazeglen dan dicocokkan
dengan aslinya diberi kode

Pr...
12/06/2023



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90

Telah dinazeglen dan dicocokkan
dengan aslinya diberi kode ...

12/06/2021



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasihat-nasihat terkait pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah);

Kemudian Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 23 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;


Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan maksud dan isinya;

Kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, para Pemohon menyatakan siap mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Atas perintah Hakim Tunggal, para Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315050107730259, atas nama Muhammad Saleh (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5315054107820211, atas nama Jannati (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

Alat bukti tersebut sebagai berikut: _____



2



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Saleh bin Abdurahman Dg Maloqa, NIK 5315050107730259, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"**

Jannati binti Abdullah, NIK 5315054107820211, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"**

Susunan Hakim Tunggal yang bersidang:

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E. Sebagai Hakim Tunggal dan dibantu
Kaharuddin, S.H.I. Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon I menghadap sendiri;

Pemohon II menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim Tunggal menanyakan kondisi kesehatan Pemohon I dan Pemohon II lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti sidang hari ini;

Kemudian Hakim Tunggal menyampaikan bahwa terhadap perkara ini, Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan kepada masyarakat dan sampai pada hari ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkara ini;



RELAAS PANGGILAN
Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pada hari ini Selasa tanggal 6 Juni 2023 Saya Devis Aji Pratama, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 23 Mei 2023.

TELAH MEMANGGIL

Jannati Binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir Papagarang, 24 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pulau Kukusan, Rt.006, Rw.006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagai Pemohon II;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada :

Hari/Tanggal : Senin / 12 Juni 2023

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, 86554

untuk pemeriksaan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya Bertemu dengan Pemohon II

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi - saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Pemohon II

Pemohon II,

201

Jannati Binti Abdullah



Jurusita Pengganti

Devis Aji Pratama, S.H.



RELAAS PANGGILAN
Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pada hari ini Selasa tanggal 6 Juni 2023 Saya Devis Aji Pratama, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 23 Mei 2023.

TELAH MEMANGGIL

Muhammad Saleh Bin Abdurahman Dg Maloqa, tempat dan tanggal lahir Pulau Kukusan, 24 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pulau Kukusan, Rt.006, Rw.006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagai Pemohon I;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada :

Hari/Tanggal : Senin / 12 Juni 2023

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, 86554

untuk pemeriksaan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya Bertemu dengan Pemohon I

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi - saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Pemohon I

Pemohon I

Muhammad Saleh Bin Abdurahman Dg
Maloqa



Jurusita Pengganti

Devis Aji Pratama, S.H.



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anggota majelis yang telah ditetapkan tersebut melaksanakan Fit and Propertes Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II maka perlu ditetapkan Hakim Tunggal sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E Hakim Tunggal;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan kembali di Labuan Bajo

Pada tanggal 05 Juni 2023

Ketua,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUMUMAN
Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Mei 2023 saya Devis Aji Pratama, S.H.,
Jurisita Pengganti pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah Ketua
Majelis perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 05 Juni 2023 yang
tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 05
Juni 2023 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Muhammad Saleh bin Abdurahman Dg Maloqa, NIK , tempat dan tanggal lahir
Pulau Kukusan, 24 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan
Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Pulau
Kukusan, RT.006, RW.006, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,
sebagai Pemohon I;

Jannati binti Abdullah, NIK , tempat dan tanggal lahir Papagarang, 24 Mei 1978,
agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD,
tempat kediaman di Pulau Kukusan, RT.006, RW.006,
Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat, sebagai Pemohon II;

Akan di isbatkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari 12 Juni 2023
bertempat di kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo Jl. Frans Nala, Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa
dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke
Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.


Jurisita Pengganti,
Devis Aji Pratama, S.H.



- Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memanggil Para Pemohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal 23 Mei 2023

Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Majelis Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023 yang diajukan oleh:

Muhammad Saleh bin Abdurahman Dg Maloqa, NIK 5315050107730259 ,
tempat dan tanggal lahir Pulau Kukusan, 24 Mei 1978,
agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD,
tempat kediaman di Pulau Kukusan, RT.006, RW.006,
Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat, sebagai Pemohon I;

Jannati binti Abdullah, NIK 5315054107820211, tempat dan tanggal lahir
Papagarang, 24 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan
Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Pulau
Kukusan, RT.006, RW.006, Desa Pasir Panjang,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,
sebagai Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut
perlu ditetapkan hari sidang.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan memutus perkara
tersebut permohonan isbat nikah ini perlu terlebih dahulu diumumkan.

Mengingat, Pasal 121 HIR/145 R.Bg dan ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023** pukul **09.00 WITA** tempat di **Ruang Sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo**;
- Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengumumkan dengan menempelkan surat permohonan isbat nikah pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PENUNJUKAN
Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 23 Mei 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

Saudara Devis Aji Pratama, S.H. sebagai Jurusita Pengganti;

Labuan Bajo, 23 Mei 2023
Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 23 Mei 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Sidang;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Kaharuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti;

Labuan Bajo, 23 Mei 2023
Panitera

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan Pemohon yang didaftarkan dalam register Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;


MENETAPKAN

1. Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E. sebagai Hakim Ketua Majelis;
 2. Fauziah Burhan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota;
 3. Harifa, S.E.I. sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal 23 Mei 2023


Ketua



Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Handwritten signature]



PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, NTT, 86554

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

- Nomor Perkara : 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj
- a. Nama : Muhammad Saleh bin Abdurahman Dg
Maloqa
- b. Panjar Biaya Perkara : Rp.0 (nol rupiah)
- c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama



Labuan Bajo, 23 Mei 2023


Kasir,

Devis Aji Pratama, S.H.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

- Lembar I untuk Bank yang bersangkutan
- Lembar II untuk Pemohon
- Lembar III untuk Kasir
- Lembar IV untuk dilampirkan dalam berkas





SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang diajukan para Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor : 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023 Tentang Pembebasan biaya perkara bagi pihak Pemohon;

Memperhatikan, Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor SP DIPA-005.04.2.682282/2023 tanggal 30 November 2022 dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

1. Membebaskan seluruh biaya perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor SP DIPA 005.04.2.682282/2023, tanggal 30 November 2022 TA 2023;

Demikian surat keputusan ini dibuat sebagai dasar pencairan anggaran biaya perkara dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diputuskan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 23 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,



MUSTAPA, S.H.

NIP. 197012311992031007



PENETAPAN

Nomor : 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) para Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas hasil pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pengadilan agama sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung berkewajiban untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, tidak terkecuali bagi masyarakat yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo patut untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk pembebasan biaya perkara (*prodeo*);

Mengingat, Pasal 273 R.Bg Pasal 60 B dan Pasal 60 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*);
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Demikian penetapan ini ditetapkan sebagai dasar layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) bagi yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 23 Mei 2023

Ketua,



Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN PANITERA

Nomor : 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang diajukan para Pemohon yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Nomor : 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Pemohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh para Pemohon telah dilengkapi dengan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : Pem.041.1 N/DPP/046/V/2023, tanggal 19 Mei 2023 atas nama **Muhammad Saleh** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Adapun mengenai ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2023 tanggal 30 November 2022 nomor SP DIPA-005.04.2.682282/2023 terdapat anggaran untuk membiayai perkara tersebut.

Berdasarkan pengamatan kami dan bukti ketidakmampuan pihak Pemohon serta ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo TA 2023, maka kepada para Pemohon layak untuk dibebaskan dari biaya perkara.

Demikian hal in kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bagi Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk para Pemohon.

Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Pengadilan Agama Labuan Bajo

Panitera



Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KECAMATAN KOMODO
DESA PASIR PANJANG**

Alamat : Pulau Rinca Desa Pasir Panjang Kode Pos 86763

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Nomor : Pem.140.1 N. / DPP /046 / V / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURDIN**
Jabatan : Kepala Desa Pasir Panjang
Alamat : Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang Kec. Komodo Kab.Manggarai Barat

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Muhammad Saleh
NIK : 5315050107730259
Tempat/Tgl Lahir : Pulau Rukusan /01 - 07 - 1973
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Melayan
Alamat : Pulau Rukusan

Benar – benar terdaftar dalam buku Register Penduduk Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan terdaftar sebagai Kepala keluarga kurang mampu/ ekonomi lemah.

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELUARGA :

No	Nama	NIK	Tempat /tanggal lahir	J/K	Pekerjaan	Ket
1.	Muhammad Saleh					
2.	Darnati					
3.						
4.						
5.						

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat ditindak lanjuti dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Rinca, 10 Mei 2023
Kepala Desa Pasir Panjang

/



Hal : Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo
Di Labuan Bajo

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga**
Umur : 50 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD
Alamat : Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama : **Jannati binti Abdullah**
Umur : 45 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SD
Alamat : Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan pembayaran biaya perkara yang kami ajukan di Pengadilan Agama Labuan Bajo. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : Pem.041.1 N/DPP/046/V/2023, tanggal 19 Mei 2023 atas nama **Muhammad Saleh** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Pemohon I

Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga

Pemohon II

Jannati binti Abdullah



Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Papagarang, pada hari Senin 07 Februari 1991 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih;

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,

Pemohon I

Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga

Pemohon II

Jannati binti Abdullah



wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah, disaksikan oleh Saksi-saksi yang bernama Mangka dan Hamsa, ijab kabul dan mas kawin berupa uang Rp. 100.000 dibayar tunai;

3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga dengan Pemohon II Jannati binti Abdullah sudah dikarunia seorang anak bernama:
 - o Humairah binti Muhammad Saleh
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga dengan Pemohon II Jannati binti Abdullah tidak bercerai dan Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga dengan Pemohon II Jannati binti Abdullah tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga dengan Pemohon II Jannati binti Abdullah tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga dengan Pemohon II Jannati binti Abdullah tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;
8. Bahwa Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga dengan Pemohon II Jannati binti Abdullah sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga dan Pemohon II Jannati binti Abdullah adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada



NOMOR : 40 /Pdt.P/ 2023/PA.Lbj

TANGGAL : 23 - 05 - 2023

Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

Di Labuan Bajo

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga, NIK 5315050107730259, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Jannati binti Abdullah, NIK 5315059107820211, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Kukusan, RT 006 RW 006, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Dengan ini mengajukan Permohonan mengesahkan nikah;

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Isbath Nikah para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin 07 Februari 1991 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Jannati binti Abdullah yang dilangsungkan di pulau Papagarang kecamatan Komodo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Muhammad Saleh bin Abdurahman Daeng Maloga berstatus Perjaka dan Pemohon II Jannati binti Abdullah berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai



DAFTAR ISI BERKAS

Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj

	URAIAN BERKAS PERKARA	TANGGAL	JUMLAH / HAL
1	2	3	4
1.	Surat Permohonan Pemohon	23 Mei 2023	3 Lembar
2.	Permohonan Pembebasan Biaya Perkara	23 Mei 2023	1 Lembar
3.	Surat Keterangan Tidak Mampu	19 Mei 2023	1 Lembar
4.	Pertimbangan Panitera	23 Mei 2023	1 Lembar
5.	Penetapan Ketua	23 Mei 2023	1 Lembar
6.	Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran	23 Mei 2023	1 Lembar
7.	Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM)	23 Mei 2023	1 Lembar
8.	Penetapan Majelis	23 Mei 2023	1 Lembar
9.	Penunjukan Panitera Pengganti	23 Mei 2023	1 Lembar
10.	Penunjukan Jurusita	23 Mei 2023	1 Lembar
11.	Penetapan Hari Sidang	23 Mei 2023	2 Lembar
12.	Pengumuman	23 Mei 2023	1 Lembar
13.	Penetapan Hakim Tunggal	05 Juni 2023	1 Lembar
14.	Relaas Panggilan Para Pemohon	06 Juni 2023	2 Lembar
15.	Berita Acara Sidang Pertama	12 Juni 2023	Hal. 1 s/d 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO



BERKAS

N O M O R : 40/Pdt.P/2023/PA.Lbj
JENIS PERKARA : Isbat Nikah
TANGGAL DAFTAR : 23 Mei 2023

DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA

YANG DIAJUKAN OLEH

Muhammad Saleh bin Abdurahman Dg Maloqa
(Sebagai Pemohon I)

Jannati binti Abdullah
(Sebagai Pemohon II)

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

TANGGAL : 12 Juni 2023 Miladiyah
23 Dzulqaidah 1444 Hijriyah

TANGGAL MINUTASI : 12 Juni 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)